

---

# **LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DAERAH**

---

**MENGENAI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN  
DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2017**

---



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2017**

---

## A. Latar Belakang

Bantuan Sosial dan hibah merupakan salah satu instrumen Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor: 25 Tahun 2016 diberi tugas mengelola administrasi bantuan sosial dan hibah dalam bentuk uang kepada individu, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan berupa penerimaan dan pemeriksaan berkas, kunjungan lapangan, pengusulan ke Tim Anggaran Pemerintahan Daerah, administrasi pencairan, monitoring, dan penyelesaian administrasi atas temuan hasil pemeriksaan baik dari aparat internal maupun aparat eksternal.

Pada kegiatan penyaluran hibah dan bantuan sosial sangat berpeluang untuk terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Presiden RI telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor: 356/1325/SJ Tentang Panduan Pemanapan dan Verifikasi Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda) Tahun 2016 dan Tahun 2017. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.44/277/BAPPEDA-V/2017 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 dan Tahun 2017. Semua aturan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya Korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi titik penting pada aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. Laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang tentang proses penentuan penerima dana hibah dan bantuan sosial, pencairan atau penyaluran dan pertanggung jawaban penggunaannya oleh penerima.

## **B. Proses Penentuan Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial**

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa pengelolaan hibah dan bantuan sosial telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 25 tahun 2016 sebagai dasar hukum penyaluran hibah dan bantuan sosial yang dananya berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 25 tahun 2016 tersebut dan petunjuk teknis yang ada, penentuan penerima hibah dan bantuan sosial ditentukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

### **Tahap I**

- a. Badan/Lembaga/Ormas/individu mengirimkan proposal beserta kelengkapannya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Tata Usaha Pimpinan. Proposal harus sudah diterima dan teregistrasi di Tata Usaha Pimpinan paling lambat 31 Mei tahun sebelumnya, kecuali untuk hibah yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun berjalan dan bantuan sosial yang tidak terencana.
- b. Gubernur memberi disposisi kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk badan/lembaga/ormas yang bergerak dalam bidang keagamaan atau bantuan sosial bidang kesehatan dan pendidikan.
- c. Terhadap proposal yang diterima tersebut, Biro Kesra melakukan penelitian termasuk terhadap dokumen yang dilampirkan dan dilakukan rekapitulasi.